

**LAPORAN PENELITIAN**



**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

Oleh:

**Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.**  
**NIDN: 0310056801**

**Dibiayai Oleh Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**MAGISTER HUKUM SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
JUNI 2015**

## PENGESAHAN PENELITIAN INTERNAL SPS UMJ

---

Judul Penelitian : **Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
- b. NID/NIDN : 20.421/0310056801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Program Studi : Ilmu Hukum/S2
- f. Nomor HP : 081384644346
- g. Email : [sodikinsadali68@gmail.com](mailto:sodikinsadali68@gmail.com)
- h. Alamat Rumah : Jl. Tumenggung Wiradireja No. 74 Rt 03/06 Kb. Awi Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, 16155.

Jakarta, 1 Juni 2015

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum/S2

Peneliti,

(Dr. H. Rantawan Djanim, S.H., M.H.)

(Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si)

Menyetujui,  
Direktur,

(Dr. Drs. H. Mochtar Lutfi, S.H.)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu alaikum wr. wb.*

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat-Nya, berupa sehat dan dalam keimanan. Atas limpahan rahmat-Nya, kami penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kami sebagai tenaga pengajar di Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UMJ, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Semoga Allah swt dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Amiin.

*Wassalamu alaikum wr. wb.*

Jakarta, 1 Juni 2015  
Peneliti,

## ABSTRAK

Kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang di dalamnya termasuk tata kelola keuangan, baik keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik itulah, maka sendi demokratis, akuntabel, dan transparansi pengelolaan keuangan harus melekat di dalamnya.

Permasalahan yang muncul adalah apakah pemerintah desa mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan bagaimanakah bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa baik yang berasal dari APBN maupun sumber pendapatan lain yang sah.

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi-normatif, yaitu penelitian dengan menjelaskan atau menganalisis suatu peristiwa hukum yang terjadi, maksudnya adalah menjelaskan atau menganalisis ketentuan hukum tentang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam pengelolaan keuangan pada tingkat desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah bagian dari tata kelola pemerintahan pada tingkat daerah, khususnya pada tingkat desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai hasil dari politik atau kemauan pemerintah dan DPR dalam mengatur pemerintahan pada tingkat yang terendah yaitu pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut telah memberikan kewenangan dalam pemerintahan termasuk di dalamnya adalah mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan detail yaitu misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri sampai pada peraturan daerah. Bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Berdasarkan Pasal 18 tersebut juga termasuk dalam kewenangan di bidang keuangan desa. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak secara jelas merinci kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan desa, termasuk yang berasal dari APBN maupun sumber pendapatan lain yang sah.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	6
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Teori Kewenangan Pemerintah.....	7
B. Pemerintah Daerah.....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	17
B. Tipe Penelitian .....	17
C. Teknik Pengumpulan Data .....	17
D. Teknik Analisis Data .....	18
E. Kegunaan Penelitian .....	18
F. Waktu Penelitian.....	18
G. Biaya Penelitian.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Keuangan Desa .....	20
B. Kewenangan Pemerintahan Desa.....	29
C. Kewenangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa .....	41
D. Kewenangan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa .....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan negara Indonesia sangat ditentukan oleh masyarakat yang ada di desa, karena masyarakat desa banyak memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan bangsa, sehingga desa yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu terus diupayakan kemajuannya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sekarang sebenarnya kedudukan desa menjadi posisi yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut juga menjadikan desa harus menjadi desa mandiri untuk tumbuh dan berkembang.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terutama alinea 9 dan 10 menyatakan:

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menunjukkan bahwa bagian yang terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah desa dan desa adat yang mempunyai fungsi yang sama sebagai penopang pembangunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan posisi yang kuat untuk desa atau desa adat, sehingga bentuk pemerintahan Indonesia harus mengatur hal-hal yang memperkuat posisi desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai implementasi UUD 1945 merupakan penguatan status desa dengan sistem pemerintahan pada tingkat desa, dan sekaligus menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan bersendikan demokratis dan mandiri, sehingga menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang di dalamnya termasuk tata kelola keuangan, baik keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik itulah, maka sendi demokratis, akuntabel, dan transparansi pengelolaan keuangan harus melekat di dalamnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mewujudkan tata kelola keuangan desa yang demokratis, akuntabel dan transparansi. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan desa termasuk di dalamnya adalah kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014, bahwa pemerintah pusat harus memberikan atau mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan pemerintah dalam rangka mengalokasikan dana yang bersumber APBN sebesar 1% dari dana APBN setiap tahunnya.

Dengan demikian, besarnya dana yang diberikan kepada desa yaitu kira-kira sebesar 1,4 milyar rupiah untuk setiap tahunnya, demikian dikatakan oleh Marwan Djaffar<sup>1</sup>, ditambah lagi dengan akan memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan, sehingga begitu besarnya dana tersebut yang dikelola oleh desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. "Dana tersebut mutlak dipertanggungjawabkan oleh aparat desa sehingga di kemudian hari tidak akan berdampak pada masalah hukum".<sup>2</sup> Dana sebesar tersebut perlu dikelola oleh pemerintah desa dengan prinsip demokratis, akuntabel dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk itu, tata kelola pemerintahan desa harus mendukung dalam upaya pengelolaan keuangan desa.

Pengaturan mengenai sumber pendapatan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dikatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 poin 9 menyatakan:

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---

<sup>1</sup> "Kades Jangan Selewengkan Dana Desa", *Harian Media Indonesia*, Sabtu 21 Februari 2015, hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*



Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Selain mengatur sumber pendapat desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola pemerintahan desa ini juga masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pemerintahan desa didasarkan pada asas desentralisasi atau otonomi desa, sehingga desa diberi kewenangan luas dalam pengelolaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. Salah satu kewenangan pemerintahan adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang Desa diberi kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan atau kewenangan pemerintahan, yang salah satunya adalah kewenangan dalam bidang keuangan.

Maksud tersebut menunjukkan, bahwa kewenangan pengelolaan keuangan merupakan salah satu kewenangan di bidang pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan detail dan rinci tentang kewenangan pengelolaan keuangan desa. Aturannya diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri untuk mengelola keuangan. Apabila melihat peraturan-

peraturan tersebut, maka terdapat tarik menarik antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Desa dan Transmigrasi dalam hal pengelolaan keuangan desa. Di samping itu, juga tata kelola pemerintahannya akan mengikuti Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa dan Transmigrasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa masuk dalam tata kelola pemerintahan Kementerian Dalam Negeri.

Di sini, penulis mencoba meneliti lebih jauh tentang tata kelola pemerintahan desa yang salah satunya adalah tentang tata kelola keuangan desa yang merupakan tata kelola pemerintahan desa. Kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan menurut tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan asas desentralisasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi amanat kepada penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah dan DPR untuk memperkuat posisi desa sebagai bagian terkecil dari wilayah Indonesia. Salah satunya untuk memperkuat posisi desa yaitu dengan memberikan bantuan keuangan kepada desa yang besarnya 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintahan desa yang diberikan kewenangan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa. Dana yang diberikan dari APBN menjadi kewenangan pemerintah desa, sehingga desa diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan desa.

Tata kelola pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak memberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan, sedangkan sumber keuangan tidak hanya berasal dari APBN saja, tetapi juga pendapat lain yang sah. Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 bersifat otonom, begitu juga dalam pengelolaan keuangan bersifat otonom. Jadi, kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari APBN maupun sumber lain yang sah yang menjadi fokus penelitian.

### **C. Pembatasan Masalah**

Permasalahan penelitian dibatasi pada tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan asas desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan desa menjadi permasalahan, karena pemerintahan desa yang sebelumnya menjadi bagian kewenangan dari pemerintah daerah, tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa diberi kewenangan yang penuh, dan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah menjadi kewenangan pemerintah desa.

### **D. Rumusan Masalah**

Masalah yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pemerintah desa mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
- b. Bagaimanakah bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa baik yang berasal dari APBN maupun sumber pendapatan lain yang sah?

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Kewenangan Pemerintah

Kewenangan dalam beberapa literatur sering didekatkan sebagai terjemahan dari beberapa kata yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai *authority of theory*, istilah dalam literatur bahasa Belanda disebut *van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman yaitu *theorie de autoritat*.<sup>3</sup> Menurut HD Stoud sebagaimana dikutip Ridwan HR yaitu: “wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”<sup>4</sup>.

Selanjutnya menurut F.P.C.L Tonnaer menyatakan bahwa: “kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara”<sup>5</sup>. P. Nicolai memberikan keterangan bahwa kewenangan itu di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, selengkapnya dikatakan:

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 183.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Ateng Syarifudin sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan, bahwa:

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechsbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pemahaman yang dijelaskan oleh Ateng Syarifudin yaitu konsep kewenangan dapat dipandang berbeda dengan wewenang. Kewenangan memiliki unsur-unsur di antaranya berupa adanya kekuasaan formal dan kekuasaan itu diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang dapat dipahami sebagai bagian (*onderdeel*) dari kewenangan itu sendiri.

Menurut Black's Law Dictionary sebagaimana dikuti oleh Salim HS dan Erlies, bahwa pengertian kewenangan atau *authority* adalah *rights to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power.*<sup>8</sup> Dalam pengertian ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai praktik kekuasaan oleh penguasa, akan tetapi juga diartikan dengan arti:

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;
6. Yurisdiksi; atau

---

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 184.

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 7. Kekuasaan.<sup>9</sup>

Saldi Isra menjelaskan dengan mengutip SF Marbun mengenai kewenangan atau *authority* atau *gezag* adalah “kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang tertentu pemerintahan”<sup>10</sup>, dalam konteks ini Van Maarseven sebagaimana dikutip oleh Made Subawa dan dikutip ulang oleh Saldi Isra, tidak membedakan antara “wewenang” dan “kewenangan”. Bagi Maarseven, antara “wewenang” dan “kewenangan” merupakan kekuasaan hukum (*rechtmacht*).<sup>11</sup>

Kewenangan mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban<sup>12</sup>, Menurut Bagir Manan,

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut RJHM Huisman menyatakan sebagaimana dikutip Ridwan adalah:

*Een bestuurorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.* (artinya: Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.11.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 102.

<sup>13</sup> Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah”, Makalah pada *Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2.

memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah) atau bahkan terhadap badan hukum privat.<sup>14</sup>

Berdasarkan asas legalitas yang merupakan pilar utama dari negara hukum, maka wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan, maksudnya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teori kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Indroharto, "atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan",<sup>15</sup> sehingga akan menciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut Indroharto menyatakan: "pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang".<sup>16</sup>

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanya hubungan internal. Sebagai contoh Menteri dengan pegawai, yaitu Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri. Di sini secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap ada pada organ kementerian, sehingga pegawai memutuskan secara faktual dan Menteri secara yuridis.

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 103.

<sup>15</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 91.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dalam negara kesatuan adalah milik pemerintah pusat. Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas:

1. Materi wewenang. Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.
2. Manusia yang disertai wewenang. Manusia yang disertai wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi, bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya.
3. Wilayah yang disertai wewenang. Wilayah yang disertai wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.<sup>17</sup>

Selanjutnya mengenai pengendalian penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang bersifat lokal terdapat empat variasi:

1. Organisasi Internal (*Internal-Organization/Regulation*)  
Dalam sistem ini kepala daerah bertanggung jawab penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah. Contohnya, pemerintah daerah di Inggris.
2. *Hybrid (Subsidiarization)*  
Dalam sistem ini kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk urusan-urusan yang sangat penting tapi juga bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi untuk urusan-urusan spesifik yang merupakan kebijakan pusat. Contohnya, pemerintah daerah di Republik Federasi Jerman.
3. *Hybrid (Suervision)*  
Dalam sistem ini kepala daerah bertanggung jawab sebagian kepada Dewan Perwakilan daerah, dan sebagai wakil pemerintah pusat atau anggota dari agen kementerian pusat, bertanggung jawab secara langsung kepada otoritas yang mensupervisinya. Contohnya, pemerintahan lokal Perancis.
4. Antar Organisasi (*Intra-Organization/subordinazation*)  
Dalam sistem ini kepala daerah adalah bagian dari hirarki pusat dan secara keseluruhan merupakan bawahan pusat. Contoh, pemerintahan lokal Uni Sovyet.<sup>18</sup>

Dalam kerangka negara hukum dan kajian Hukum Administrasi Negara, maka perlu diketahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting,

---

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 75.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 74.



karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum. Hal ini berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

## **B. Pemerintah Daerah**

Keberadaan Pemerintah Daerah mendapatkan porsi yang sangat penting di dalam Pasal 18 UUD 1945. Implementasi dari Pasal 18 UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Philipus P Hadjon, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menganut pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal.<sup>19</sup> Pola tersebut tidak bisa dilepaskan dari bentuk dan sistem pemerintahan itu sendiri.

Pembagian satuan-satuan pemerintahan (*daerah otonom*) dalam hubungan hirarki merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan pada sisi yang lain membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan pengawasan, disamping pembinaan dan kerja sama. Konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan secara vertikal kesatuan pemerintahan daerah (*sebagai daerah otonom*) dalam

---

<sup>19</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, "Sistem pembagian kekuasaan negara (analisis hukum tata negara)", fakultas hukum universitas air langga, hlm 1-2, pembagian kekuasaan negara secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ yang dalam ketatanegaraan kita sebut lembaga negara. pembagian kekuasaan negara secara vertical adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disamping kedua kekuasaan yang secara tegas disebutkan dalam bab III dan bab IX melalui interpretasi sistematis, dalam pasal 1 ayat (2) secara tersendiri masih terdapat kekuasaan lain yaitu kedaulatan. Disadur dari buku Titik Triwulan, yang berjudul: *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. ( Jakarta: Pramedia. 2010). hlm. 241

rangka desentralisasi terjadi pula distribusi pendapatan, yang diterima daerah sebagai pendapatan daerah.<sup>20</sup>

Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (*desentralisasi*) dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya desentralisasi di dalam sistem pemerintahan daerah meletakkan pemerintah di tingkat kabupaten dan/atau kota sampai kepada pemerintahan desa sebagai sentral untuk melaksanakan desentralisasi. Karena pada dasarnya pemerintahan di tingkatan tersebut yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga keberadaan kepala pemerintahan kabupaten dan/atau kota sampai pemerintahan desa yang menjadi tolak ukur keberhasilan sistem desentralisasi di dalam pemerintahan daerah.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu

---

<sup>20</sup> Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm. 218.

<sup>21</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah, untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebgaiian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.<sup>22</sup>

Penyelenggara pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala daerah di bantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk kota disebut Walikota, begitu juga pada tingkat desa yang disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku pada setiap desa, sehingga pemimpin desa tidak harus namanya kepala desa dapat saja nama lain yang sejenis sesuai dengan adat istiadat desa tersebut.

Dengan juga perlunya keterlibatan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk menjadi dasar melihat peran penting di dalam menentukan arah suatu pemerintahan daerah apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau kemana peruntukannya. Sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada kepala daerah, maka DPRD setidaknya bisa menolak tentang penetapan tersebut. Sehingga penolakan yang dilakukan bukti ketidakjelasan kepala daerah di dalam mengalokasikan anggaran daerahnya kepada masyarakat.

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010). hlm. 122

Pada hakikatnya kepala daerah adalah berkedudukan sebagai alat pemerintahan daerah dan juga sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai alat pemerintah daerah yaitu sebagai kepala daerah otonom.

Para pemimpin pemerintah tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya masing-masing. sekaligus mempertanggungjawabkan tugas yang diembanya kepada pejabat yang berwenang sesuai hierarki kepemimpinan tersebut. Bahkan dalam sistem administrasi negara dan penyelenggaraan pembangunan nasional, kedudukan pemimpin pemerintahan sebagai pejabat yang berperan dalam penyelenggaraan administrasi negara sangat penting dan menentukan, karena kepemimpinan itulah yang berperan sebagai motor, pelopor, kreator, dan innovator pemikiran, perencanaan, perumusan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian berbagai kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.<sup>23</sup>

Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan prinsip permusyawaratan yang sekarang dikenal dengan demokrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan hukum dan demokrasi. Menurut Hanif Nurcholis, “dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi territorial. Desentralisasi territorial dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan

---

<sup>23</sup> J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 5.

tanggung jawab yang mandiri”.<sup>24</sup> Satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah dalam tingkatan pemerintahan daerah adalah desa, sehingga desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten di bawah kecamatan.

Dengan demikian, pemahaman tentang desa tersebut dengan segala kewenangan yang dimilikinya sesuai Undang-Undang memberikan kepastian bahwa desa diberikan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini dikarenakan otonomi daerah ditekankan pada tingkat kabupaten/kota, sehingga di dalamnya adalah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Hanif Nurcholis, *Op.cit*, hlm. 62.

## BAB III

# METODE PENELITIAN

### A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pemerintah desa mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa baik yang berasal dari APBN maupun sumber pendapatan lain yang sah.

### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi-normatif, yaitu penelitian dengan menjelaskan atau menganalisis suatu peristiwa hukum yang terjadi, maksudnya adalah menjelaskan atau menganalisis ketentuan hukum tentang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam pengelolaan keuangan pada tingkat desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah bagian dari tata kelola pemerintahan pada tingkat daerah, khususnya pada tingkat desa.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari buku, makalah, artikel, *website*, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang berupa data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif-normatif, maka teknis analisis yang digunakan adalah menggunakan teknis analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif adalah teknis analisis dengan cara menganalisis data dengan cara memilah dan memilih sesuai dengan subjek penelitian.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga keuangan desa dapat dipergunakan sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dan tidak disalahgunakan atau diselewengkan.
2. Secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum pemerintahan daerah atau hukum administrasi daerah.

#### **F. Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan, yaitu dimulai dari bulan Maret sampai Mei 2015, dengan tahapan satu bulan pertama pengajuan proposal sampai pada persetujuan proposal, bulan kedua mengumpulkan data, dan bulan ketiga adalah menulis dan menyampaikan hasil penelitian kepada Program Pascasarjana Universitas.

**G. Biaya Penelitian**

Biaya penelitian sepenuhnya berasal dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Keuangan Desa

Dengan semakin ditingkatkan dan diperluasnya pembangunan maka diperlukan dana dan upaya yang jumlahnya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang tengah berlangsung.<sup>25</sup> Pembangunan di era reformasi ini difokuskan pada desa, sehingga perlu adanya dana desa yang proporsional dalam memajukan desa sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, “pengurusan keuangan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat dari penyelenggaraan tugas negara di segala bidang. Jadi supaya tugas negara dapat mencapai sasaran, perlu disediakannya biaya yang cukup baik. Di samping itu perlu pula ditambahkan, bahwa penyelenggaraan tugas dengan biaya yang cukup baik tidak dalam segala hal dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.<sup>26</sup>

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan dana, sehingga perlu pengelolaan dana yang baik, karena “tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan”.<sup>27</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah awal dalam mengurus desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini merupakan kemauan politik pemerintah bersama DPR dalam mengatur desa,

---

<sup>25</sup> M Subagio, *Hukum Keuangan Negara RI*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 1.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>27</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm. 1.

sehingga desa dijadikan basis pembangunan sebagai upaya negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis dan terciptalah landasan yang kuat daam menyelenggarakan pemerintahan yang baik untuk terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Melalui reformasi di segala bidang dan salah satunya adalah reformasi di bidang keuangan negara termasuk keuangan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara begitu juga lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan pada tingkat pemerintahan desa. Adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan agar selaras dengan tuntutan zaman, maka diperlukan adanya pengawasan. Hal ini mengingat besarnya belanja negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai, berarti di sini diperlukan keterlibatan semua pihak dalam pengawasannya. Pihak yang dapat mengawasi adalah masyarakat, *stakeholders*, dan media massa serta lembaga swadaya masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, maka keuangan desa masuk dalam kategori keuangan negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka keuangan desa dapat didefinisikan “sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<sup>28</sup>

Selanjutnya menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Oleh karena itu, dari dilihat dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara “meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<sup>29</sup>

Apabila dilihat dari sisi subyek, maka yang dimaksud dengan keuangan negara “meliputi seluruh subyek yang memiliki/menguasai obyek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara”.<sup>30</sup> Begitu juga apabila dilihat dari sisi proses,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*.

maka keuangan negara mencakup “seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban”.<sup>31</sup> Selanjutnya dari sisi tujuan, maka “keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara”.<sup>32</sup>

Melalui pendekatan obyek dalam pengertian keuangan negara, maka terlihat adanya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang cakupannya diperluas termasuk di dalamnya adalah kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sebagai sub sistem dari keuangan negara, maka keuangan desa adalah juga semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan demikian, ruang lingkup keuangan desa secara otomatis sejalan dengan hak dan kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Pasal 33 menyatakan:

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34:

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling

sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 35 menyatakan:

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 36 menyatakan:

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi

dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.

- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

Pasal 37 menyatakan:

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 38 menyatakan:

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa kewenangan desa memiliki batas yang jelas yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Untuk melaksanakan semua kewenangan tersebut memerlukan sejumlah dana yang berasal dari berbagai sumber sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Taliziduhu Ndraha, bahwa “pemerintah itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi dan yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah desa sebagai aparat pemerintah desa nasional di desa yang bersangkutan. Untuk urusan ini, pemerintah desa mendapat atau perlu mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman dan fasilitas operasional dari pemerintah yang lebih atas itu”.<sup>33</sup>

Dana untuk pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didapat melalui hasil pemungutan desa berdasarkan peraturan desa, maupun dana yang berasal dari APBN, bantuan dari APBD provinsi, Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian secara rinci ruang lingkup keuangan desa meliputi:

1. Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa;
2. Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan desa;
4. Pengeluaran desa;

---

<sup>33</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 65.



5. Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, apabila dilihat dari ruang lingkup pengelolaan keuangan desa, maka keuangan desa dapat dilihat dari sifat pengelolaannya baik secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan keuangan desa secara langsung berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berbeda pengelolaan keuangan desa secara langsung, tetapi pengelolaan keuangan desa tidak langsung dimaksudkan adalah pengelolaan keuangan yang terpisah oleh BUMDesa, dan bukan saja untuk menjadi motor penggerak roda perekonomian desa, tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara professional, agar tidak disalahgunakan kewenangan yang melekat pada pemerintah desa tersebut.

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara professional sebagaimana dijelaskan di atas. Profesionalitas yang dimaksudkan dalam pengelolaan keuangan desa adalah mengutamakan keahlian dengan berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga profesionalitas menjadi asas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain profesionalitas, dalam pengelolaan keuangan desa juga harus berdasarkan akuntabilitas dan keterbukaan. Melalui asas akuntabilitas berarti setiap pengelolaan keuangan desa harus dapat

---

<sup>34</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *op.cit*, hlm. 6.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan asas keterbukaan agar setiap pengelolaan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan atau kelompok.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan pemerintahan, dan di dalam pengelolaan pemerintahan desa tersebut membutuhkan dana/uang. Dengan demikian, ruang lingkup pengelolaan keuangan desa juga masuk dalam ruang lingkup dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga di dalamnya memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangannya dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya dijelaskan mengenai kewenangan pemerintahan desa sebagai suatu bentuk pemerintahan pada tingkat terendah di dalam susunan pemerintahan Indonesia.

## **B. Kewenangan Pemerintahan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas kepada desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18, 19, 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 18:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Penjelasan Pasal 18 tersebut menjelaskan, bahwa: “yang dimaksud dengan hak asal usul dan adat istiadat Desa adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 19:

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 19 huruf a menjelaskan, bahwa: “yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa”.

Penjelasan Pasal 19 huruf b menjelaskan, bahwa: “yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa dan jalan Desa”.

Pasal 20:

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21:

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22:

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diatur dalam Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Pasal 33:

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34:

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling

sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 35:

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 36:

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

Pasal 37:

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 38:

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain ketentuan di atas, dalam hal kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan pengaturan yang lebih rinci dalam hal penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa. Pasal 3 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas- asas sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;



12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya dimiliki desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Desa juga harus memperhatikan beberapa asas berikut ini:<sup>35</sup>

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Tertib penyelenggara pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Tertib Kepentingan Umum

Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 24 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### 6. Profesionalitas

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 8. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

#### 9. Kearifan lokal

Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

#### 10. Keberagaman

Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

#### 11. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka Kepala Desa atau sebutan lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga Kepala Desa mempunyai peranan yang penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan yang dekat dengan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertegas tentang tugas, kewenangan dan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27, dan 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 27:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana dijelaskan di atas, maka juga termasuk dalam kewenangan keuangan desa yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dengan keuangan desa, yaitu dikatakan bahwa: “

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang kemudian menjadi kewenangannya dalam pengelolaan pemerintahan desa. Demikian ditegaskan dalam Pasal 75:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

### **C. Kewenangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa**

Desa yang merupakan organisasi pemerintahan pada tingkat paling rendah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memerlukan kewenangan dalam pengelolaan anggaran pendapat desa sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, desa sebagai organisasi pemerintahan memerlukan sumber pendapatan atau penerimaan untuk membiayai program-programnya atau kegiatan pemerintahannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan pengelolaannya, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program kerja yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan program desa berarti suatu proses mengidentifikasi dari mana sumber-sumber pendapat desa diperoleh dan berapa besar dana yang diperlukan dalam suatu program yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, dikatakan bahwa:

1. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
2. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

4. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Melalui potensi yang berasal dari sumber-sumber pendapatan desa, kemudian ditetapkan target yang rasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Program dan perencanaan pembangunan sehingga memerlukan pendapatan desa dalam APBDesa pada dasarnya merupakan perkiraan minimal yang mungkin dapat diperoleh guna memperoleh guna membiayai program atau kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Desa atau yang biasa dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Melalui perencanaan yang matang dan mengklasifikasikan dari mana sumber-sumber pendapatan desa itu diperkirakan dapat diperoleh dan berapa besar untuk masing-masing sumber tersebut. Kata dipungut dan dicatat berarti suatu proses dari setiap sumber pendapatan dan dicatat dengan benar disertai dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, kata dipertanggungjawabkan berarti suatu proses pelaporan atas jumlah pendapatan dari setiap sumber yang telah dikumpulkan yang disertai dengan bukti yang sah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa khususnya Pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga , dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan: “Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”. Dana desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Aturan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan:

1. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan



e. pertanggungjawaban.

2. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 94 menyatakan bahwa: Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat basis pembangunan di desa, maka pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pengalokasian dana desa yang berasal dari dana APBN, maka secara teknis ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk ditransfer ke APBDesa. Selain mendapat dana dari APBN, juga mendapatkan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan minimal 10% dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya untuk alokasi dana desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di bawah ini beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengenai kewenangan desa dalam pengelolaan anggaran pendapat desa.

Pasal 95

1. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaranyang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 96

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
3. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
4. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
5. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

#### Pasal 97

1. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

2. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
3. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

#### Pasal 98

1. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
3. Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
4. Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu dapat diperoleh bahwa pendapatan asli desa yang juga merupakan wewenang pemerintahan desa, yaitu terdiri dari:

1. Hasil usaha desa

Hasil usaha desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai macam pungutan yang merupakan kesepakatan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam peraturan desa tentang pungutan desa. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat desa.<sup>36</sup>

## 2. Hasil pengelolaan kekayaan desa

Hasil pengelolaan kekayaan desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan desa.<sup>37</sup>

## 3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat atas dasar kesadaran dan inisiatif mereka sendiri.<sup>38</sup>

## 4. Hasil gotong royong

Hasil gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang bersifat spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik sukarela antara warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.<sup>39</sup>

## 5. Lain-lain pendapat asli desa.

Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

---

<sup>36</sup> Chabib Saleh dan Heru Rochmansjah, *Op.cit*, hlm. 42.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### **D. Kewenangan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa**

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum poin 10 yang menyatakan, bahwa:

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun“ dan „membangun Desa“ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Maksud dan tujuan yang dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran belanja desa perlu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran. Program yang direncanakan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa, merupakan instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Program yang diajukan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa pada umumnya diturunkan dari Dokumen perencanaan tahunan desa yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang merupakan kebijakan pemerintah desa harus memuat visi, misi, dan strategi yang ditempuh Kepala Desa selama masa kepemimpinannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan kondisi obyektif desa yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD dengan program pembangunan desa yang dibiayai dengan APBDesa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan komitmen kepada pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis yang dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan para pendiri negara Indonesia tahun 1945. Dikemukakan juga bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan terwujud desa yang mandiri, yaitu:

1. Desa bukan hanya sekadar sebagai obyek penerima manfaat melainkan sebagai sumbu pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
2. Berbagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli daerah dalam jumlah yang memadai<sup>40</sup>.

Tujuan pembangunan desa tersebut perlu adanya pengelolaan belanja desa yang direncanakan sebaik-baiknya. Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan tentang belanja pemerintah desa.

#### Pasal 74

1. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penjelasan Pasal 74 memberikan penjelasan lebih mengenai belanja, yaitu:

#### Ayat (1)

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 54.

Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

#### Pasal 75

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, Anggaran Belanja dalam APBD Desa dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan bagian belanja, jenis belanja maupun rincian obyek belanja.

Sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menyatakan:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan



b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka anggaran belanja desa dibelanjakan untuk keperluan sebagaimana di bawah ini:

1. Belanja tidak langsung yang terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai (sebagai penghasilan tetap).
  - b. Belanja kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat desa.
  - c. Belanja tunjangan
  - d. Belanja subsidi.
  - e. Belanja hibah.
  - f. Belanja bantuan sosial.
  - g. Belanja bantuan keuangan, dan
  - h. Belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai meliputi:
    - 1) Honorarium perangkat/aparat desa;
    - 2) Honorarium non perangkat desa;
    - 3) Jasa pihak ketiga;
    - 4) Uang lembur.

b. Belanja barang dan jasa meliputi:

- 1) bahan pakai habis (alat tulis kantor);
- 2) bahan material, peranko dan belanja pos lainnya;
- 3) jasa kantor;
- 4) perawatan gedung dan kendaraan;
- 5) pemeliharaan gedung dan kendaraan;
- 6) perjalanan dinas.

c. Belanja modal meliputi:

- 1) pengadaan tanah;
- 2) pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor;
- 3) pengadaan alat telekomunikasi;
- 4) pembangunan gedung, jalan dan jembatan;
- 5) pengadaan buku perpustakaan.

Rincian penggunaan anggaran belanja tersebut dibuat demikian, untuk memudahkan dalam mempertanggungjawabkan kewenangannya, sehingga akan transparan dalam penggunaan keuangan.

Sebagai bentuk transparansi penggunaan keuangan dalam anggaran belanja, maka perlu ada mekanisme dan sistem yang transparansi misalnya dalam pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawabannya terhadap anggaran belanja desa.

Anggaran Belanja dalam APBDesa yang dikelompokkan berdasarkan bagian belanja, jenis belanja maupun rincian belanja sebagaimana dijelaskan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan ketentuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yaitu terutama dalam Pasal 101 dan 102.

Pasal 101 menyatakan:

1. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
4. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 102 menyatakan:

1. Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
2. Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
3. Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.
4. Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Belanja desa ada yang bersifat mengikat dan ada yang bersifat wajib. Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas tentang alokasi dana desa (ADD) yang merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan penegasan tentang penyaluran anggaran dana desa (ADD) yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 99:

1. Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.
2. Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
3. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan alokasi dana desa (ADD) adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik desa (BUMDesa).<sup>41</sup>

Dengan demikian penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dari 30% alokasi dana desa (ADD) dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi anggota BPD dan biaya operasional Tim pelaksana ADD. Begitu juga dari 70% alokasi dana desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, BUMDesa, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas dan sebagainya.

Selanjutnya untuk melaksanakan alokasi dana desa (ADD) diperlukan adanya lembaga pelaksana yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendamping dan Tim Fasilitasi. Tim pengarah bertugas memberikan arahan dengan merumuskan kebijakan alokasi dana desa (ADD), Tim Teknis bertugas membantu Tim Pelaksana dari segi

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 62.

kelayakan teknis. Tim Fasilitasi bertugas memfasilitasi untuk memperlancar pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dan Tim Pendamping bertugas mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan program alokasi dana desa (ADD). Semua dibutuhkan dalam rangkian untuk mempermudah penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang sudah disalurkan.

Alokasi dana desa (ADD) yang dianggarkan kemudian disalurkan sesuai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka mekanisme penyaluran dari rekening Kas daerah ke rekening kas desa, yaitu:

1. Alokasi dana desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa;
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa;
3. Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan jumlah persentase tertentu yang telah ditetapkan;
4. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
5. Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Kabupaten/Kota meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Setda atau Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (B/DPKD) atau Kepala Badan Pengelolaan dan kekayaan/Aset Daerah (BPKK/AD);
6. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala B/DPKAD atau BPKK/AD akan menyalurkan ADD langsung dari rekening Kas daerah ke rekening Kas desa.<sup>42</sup>

Teknisnya penyaluran dari rekening kas desa meliputi:

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 64.

1. Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam surat permintaan pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) yang ditandatangani oleh pimpinan kegiatan dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan dana sebelumnya.
2. Sekretaris desa meneliti kelengkapan berkas kelengkapan SPP untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala Desa.
3. Berdasarkan SPM dan surat rekomendasi camat (selaku Ketua Tim Pendamping), bendahara desa mencairkan dana kepada pemegang rekening kas desa pada bank yang ditunjuk, dan membukukannya dalam Buku Kas Umum (BKU) desa.
4. Penyerahan atau penyaluran dana dimaksud kepada pimpinan pelaksana kegiatan dengan disertai bukti penerimaan.<sup>43</sup>

Selanjutnya dalam rangka memperlancar penyaluran alokasi dana desa (ADD), maka dokumen pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP tersebut harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penggunaan atau pengeluaran/belanja kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa (ADD), maka bentuk pertanggungjawabannya terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 65.

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 dan 104 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu:

Pasal 103 menyatakan:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 104 menyatakan:

1. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.



## BAB V

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil analisis dalam bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai hasil dari politik atau kemauan pemerintah dan DPR dalam mengatur pemerintahan pada tingkat yang terendah yaitu pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut telah memberikan kewenangan dalam pemerintahan termasuk di dalamnya adalah mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan detail yaitu misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri sampai pada peraturan daerah.
2. Bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Berdasarkan Pasal 18 tersebut juga termasuk dalam kewenangan di bidang keuangan desa. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak secara jelas merinci kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan desa, termasuk yang berasal dari APBN maupun sumber pendapatan lain yang sah.

## **B. Saran**

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi adalah:

1. Disarankan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Transmigrasi agar memberikan ruang kepada desa dalam pengelolaan keuangan dan Pemerintah Pusat dalam hal ini kedua kementerian dapat mengawasi jalannya pemerintahan terutama dalam penggunaan keuangan khususnya adalah sumber keuangan yang berasal dari dana APBN, sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan keuangan (dikorupsi).
2. Disarankan kepada pemerintah agar tidak terlambat dalam menyalurkan dana desa yang merupakan hak desa, sehingga desa dapat dengan segera mengelola keuangan tersebut untuk dipergunakan dalam pembangunan.
3. Disarankan kepada pemerintah kabupaten/kota agar lebih memberdayakan pemerintahan desa yang merupakan ruang lingkup dan tugas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Oleh karena pemerintahan desa memerlukan masukan dan arahan tentang pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa Bandung*: Fokusmedia, 2014.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara RI*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Pramedia. 2010.
- ....., *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- ....., *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

### B. Jurnal dan Harian

- Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah", Makalah pada *Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
- "Kades Jangan Selewengkan Dana Desa", *Harian Media Indonesia*, Sabtu 21 Februari 2015